

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terbagi ke dalam tiga kategori utama di antaranya Industri Sumber Daya Alam, Industri Manufaktur, dan Industri Jasa. Perusahaan yang termasuk dalam Industri Sumber Daya Alam yaitu perusahaan sektor pertanian dan pertambangan. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara definisi pertambangan yaitu *“Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”*.

Sektor pertambangan meliputi usaha bidang pertambangan batu bara, minyak mentah dan gas bumi, logam dan mineral lainnya, tanah dan batu galian, dan pertambangan lainnya. Hasil dari kegiatan pertambangan antara lain minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, bijih emas, perak dan bijih mangan (Badan Pusat Statistik, 2017). Jumlah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar dalam BEI hingga tahun 2020 sebanyak 47 perusahaan yang dibagi ke dalam 4 sektor yaitu:


Tabel 1. 1 Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2020

Sektor	Jumlah
Batu bara	24
Minyak Mentah dan Gas Bumi	12
Logam dan Mineral	10
Tanah dan Batu Galian	1

Sumber: Blogsaham.com (2020)

Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Banyak hasil bumi yang dihasilkan terutama dalam bidang pertambangan yang merupakan salah satu komoditi ekspor terbesar. Sektor pertambangan memiliki keunikan tersendiri yaitu tarif pajak yang berlaku untuk

setiap perusahaan berbeda sesuai dengan kontrak kemitraan atau perjanjian kerja sama yang berlaku. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 11 Tahun 1994, di mana tarif pajak paling tinggi sampai saat ini mencapai 45% dan paling rendah 22%. Ketika perusahaan sektor pertambangan melakukan *tax avoidance*, maka negara akan mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini menjadikan sektor pertambangan menjadi salah satu sumber penerimaan penting bagi negara dan berkontribusi signifikan dalam penerimaan pajak di antara industri lainnya.



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Penerimaan Pajak Pada Sektor Utama

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, data diolah penulis (2021)

Pada Gambar 1.1 tren penerimaan pajak pada tahun 2016 minus akibat krisis ekonomi global, selanjutnya pulih secara perlahan pada tahun 2017 hingga 2018, namun pada akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan kembali diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan produksi berlimpah namun permintaan menurun, sehingga penjualan sektor pertambangan mengalami penurunan signifikan hingga menderita kerugian dan menyebabkan penerimaan pajak menurun signifikan.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Tax avoidance adalah strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dengan menggunakan kelemahan regulasi perpajakan itu sendiri (Pohan, 2016). Sejak tahun 1983, Indonesia telah mengubah ketentuan pajak menjadi *self-assessment system* yakni wajib pajak diberi kebebasan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan secara mandiri tanggungan perpajakannya yang sebelumnya menerapkan *official assessment system* (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Perubahan ini masih belum optimal karena wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pajaknya, dengan sistem ini juga terdapat risiko tak terhindarkan bahwa wajib pajak dengan sengaja menghindari pembayaran beban pajak secara penuh (Asalam & Pratomo, 2020). *Tax avoidance* berkaitan dengan teori keagenan atau *agency theory* yang mengkaji desain kontrak antara *principal* dan agen untuk mendorong agen rasional bertindak atas nama *principal* ketika kepentingan agen akan berlawanan dengan kepentingan *principal* (Scott & O'Brien, 2019). Perbedaan kepentingan antara agen dan *principal* dapat terjadi, di mana manajemen perusahaan sebagai agen yang memiliki informasi perusahaan lebih luas mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan memenuhi kewajiban perpajakannya, berbanding terbalik dengan Direktorat Jenderal Pajak atau fiskus yang bertindak sebagai *principal* menginginkan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai regulasi yang berlaku (Asalam & Pratomo, 2020).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan *tax ratio* Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2018 sebesar 10,24% menjadi 9,76% dan pada tahun 2020 mengalami dampak luar biasa akibat COVID-19 penurunan hingga di bawah 9% (Ekonomi.bisnis.com, 2021). Dilansir dalam pajakku.com (2020), *Tax Justice Network* melaporkan dalam tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* bahwa Indonesia diperkirakan akan menderita kerugian akibat penghindaran pajak sebesar US\$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun, kerugian sebesar Rp67,6 triliun diakibatkan oleh Wajib Pajak Badan dan sisanya Rp1,1 triliun oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, selain itu perusahaan multinasional mengalihkan laba ke negara yang dinilai sebagai *tax haven* sehingga jumlah laba yang sebenarnya tidak dilaporkan dan

akhirnya pajak yang dibayar lebih sedikit dari yang seharusnya. Global Witness (2019) mengungkapkan bahwa sejak 2009 hingga 2017, PT Adaro Energy melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing* melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International dan membayar pajak US\$125 juta atau setara dengan Rp1,754 triliun lebih rendah dari pajak yang seharusnya dibayarkan, Global Witness menemukan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura meningkat dari rata-rata tahunan US\$4 juta setara dengan Rp56,14 miliar sebelum 2009 menjadi US\$55 juta setara dengan Rp771,9 miliar dari tahun 2009 hingga 2017, lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia.

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat perusahaan sektor industri pertambangan yang melakukan praktik *tax avoidance* untuk mengurangi beban pajak yang bersifat merugikan negara. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* di antaranya *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) dan kualitas audit. Pengaruh dari beberapa variabel tersebut menunjukkan inkonsistensi hasil oleh peneliti terdahulu.

Faktor pertama, *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSRD) merupakan pengungkapan perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya, semakin luas pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan dinilai transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang melakukan pengungkapan secara luas cenderung akan menghindari tindakan *tax avoidance*. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Khairunisa et al. (2017) yang menunjukkan CSRD berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, semakin banyak jumlah pengungkapan CSR kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance* akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Ningrum et al. (2018) menyatakan CSRD berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga perusahaan yang melakukan pengungkapan CSR secara luas, maka perusahaan tersebut meminimalkan praktik *tax avoidance*.

Berbeda dengan hasil penelitian Djolafo (2022) dan Ratu & Meiriasari (2021) yang menyatakan CSRD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor kedua, kualitas audit menunjukkan kesesuaian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor terhadap regulasi yang berlaku. Hasil audit laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* (*Deloitte*, *PriceWaterhouseCoopers* – PwC, *Ernst & Young* – EY, dan KPMG) dianggap memiliki hasil audit yang berkualitas karena dinilai lebih berpengalaman dan sesuai dengan spesialisasi industrinya, hal ini membuat perusahaan cenderung menghindari praktik *tax avoidance* karena auditor cenderung mematuhi peraturan dan kompeten dalam menemukan kesalahan material atau kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan. Pendapat ini didukung oleh penelitian Mulyani et al. (2018) yang menyatakan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan besar yang menggunakan KAP spesialisasi industri akan menghasilkan kualitas audit yang mampu membatasi manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Widuri et al. (2019) yang memberikan hasil kualitas audit jika diaudit oleh *big four* maka *tax avoidance* juga menurun. Hasil yang berbeda pada penelitian Yuniarwati et al., (2017) dan Jaeni et al. (2019) yang memberikan hasil kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian terdahulu dan fenomena terbaru mengenai *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang berkaitan dengan *tax avoidance*, maka judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020)”**

1.3. Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu pendapatan yang berguna untuk pembangunan negara. Setiap orang pribadi maupun badan yang memenuhi kriteria wajib pajak,

diwajibkan untuk membayarkan pajaknya. Namun, tidak sedikit wajib pajak yang masih tidak taat dalam pembayaran pajaknya. Adanya celah pada peraturan perpajakan menyebabkan wajib pajak melakukan *tax avoidance* dengan menyusutkan laba atau menambahkan beban agar pajak yang terutang menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan.

Fenomena *tax avoidance* terjadi secara berulang di Indonesia dilakukan oleh orang pribadi maupun badan dan hal tersebut sangat merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar. Bahkan, perusahaan multinasional pun melakukan tindakan yang merugikan negara ini dengan memanfaatkan celah peraturan seperti memanfaatkan negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dari Indonesia karena hubungan kerja sama yang dijalin dengan pemerintahan. Pada tahun 2021, *Tax Justice Network* melaporkan Indonesia diperkirakan akan merugi sebesar US\$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp68,7 triliun, kerugian sebesar Rp67,6 triliun diakibatkan oleh Wajib Pajak Badan (WP Badan) dan sisanya Rp1,1 triliun oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), selain itu perusahaan multinasional mengalihkan laba ke negara yang dinilai sebagai *tax haven* sehingga jumlah laba yang sebenarnya tidak dilaporkan dan akhirnya pajak yang dibayar lebih sedikit dari yang seharusnya.

Berdasarkan hasil dan fenomena penelitian terdahulu memberikan hasil yang tidak sejalan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah *Corporate Social Responsibility Disclosure*, kualitas audit, dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan terdaftar di BEI periode 2016-2020?
- 2) Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan terdaftar di BEI periode 2016-2020?
- 3) Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan terdaftar di BEI periode 2016-2020?
- 4) Apakah kualitas audit berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan terdaftar di BEI periode 2016-2020?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana *Corporate Social Responsibility Disclosure*, kualitas audit, dan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
- 2) Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan kualitas audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
- 3) Untuk mengetahui apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.
- 4) Untuk mengetahui apakah kualitas audit berpengaruh negatif secara parsial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi serta wawasan bagi akademisi tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Diharapkan pula dapat menjadi referensi bagi penelitian dan sebagai bahan perbandingan di masa mendatang mengenai *tax avoidance*.

1.5.2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan memberikan manfaat bagi berbagai pihak di antaranya:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Dapat memberikan gambaran untuk memahami serta mengawasi kelemahan-kelemahan ataupun celah dalam regulasi pada sektor pertambangan yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan tindakan *tax avoidance* di masa mendatang.

2. Perusahaan

Diharapkan menjadi pertimbangan perusahaan sektor pertambangan dalam memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak (WP) dan tidak melakukan tindakan *tax avoidance* untuk kepentingan pribadi maupun perusahaan yang dapat merugikan negara.

3. Investor

Dapat membantu investor dalam memahami faktor yang dapat menimbulkan praktik *tax avoidance*, serta lebih selektif dalam memilih perusahaan.

1.6. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dari penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum dan ringkas dengan tepat isi penelitian ini. Isi bab mencakup: Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan literatur dan uraian umum mengenai teori yang berkaitan dengan *tax avoidance*, *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan kualitas audit. Selain itu, bab ini menjabarkan kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang dikembangkan dari tinjauan literatur dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini mencakup uraian mengenai: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, dan Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan penjelasan hasil analisis data serta membahas hasil pengujian

hipotesis mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* baik secara simultan maupun secara parsial.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan atas hasil penelitian yang telah dilakukan, serta menguraikan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.